

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK
DAN
PRAKTEK MANDIRI BIDAN DESTI SONISYA
TENTANG
PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI
PRAKTEK LAYANAN MANDIRI BIDAN (ANAK TELADAN)

NOMOR : 460.12.2.1/PKS/24/DISKU KLAPIL -2023

NOMOR : 05/PKS/01/05-2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RICKY CARNOVA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DESTI SONISYA : Kepala Praktek Mandiri Bidan Desti Sonisya berkedudukan di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidan Praktek Swasta Desti Sonisya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Praktek Bidan Mandiri yang memiliki surat izin praktek bidan SIPB sesuai dengan persyaratan yang berlaku, di catat (register) di beri izin secara sah dan legal untuk menjalankan praktek kebidanan mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak Melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan (ANAK TELADAN) dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan/pedoman bagi PARA PIHAK untuk Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak Melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan (ANAK TELADAN).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam percepatan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak Melalui Praktek Layanan Mandiri Bidan (ANAK TELADAN).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- a. Pelaksanaan pemberkasan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.
- b. Pemohon dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, perubahan kartu keluarga dan identitas anak yang diakibatkan oleh terjadinya

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

peristiwa kependudukan adalah masyarakat yang melahirkan di PMB (Praktek Mandiri Bidan).

- c. Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pemberkasan dokumen kependudukan pada saat baru lahir serta kelengkapan persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan bayi lahir hidup sampai maksimal usia 60 hari oleh PIHAK KEDUA dan proses pengentrian, verifikasi dan Tanda Tangan Elektronik dokumen kependudukan setelah berkas persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN

- a. PIHAK KEDUA memberikan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon beserta berkas persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan dalam bentuk file foto/pdf kepada PIHAK KESATU secara lengkap melalui Nomor *Whatsapp* Operator ANAK TELADAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.
- b. PIHAK KESATU menerima hasil rekomendasi pengurusan pemberkasan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran, perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak, bagi anak yang baru lahir sampai maksimal usia 60 hari yang kedua orang tuanya berdomisili di wilayah Kabupaten Solok.
- c. PIHAK KESATU melalui Operator ANAK TELADAN memeriksa kelengkapan bahan persyaratan pengurusan dokumen untuk selanjutnya dapat dilakukan pengentrian dan verifikasi awal.
- d. PIHAK KESATU dalam hal ini Operator ANAK TELADAN akan menindaklanjuti pemrosesan dokumen dan validasi sampai dengan proses tanda tangan elektronik dokumen kependudukan.
- e. PIHAK KESATU melalui Operator ANAK TELADAN mengirim file pdf dokumen kependudukan kepada nomor *Whatsapp* PIHAK KEDUA dan mencetak Kartu Identitas Anak untuk didistribusikan kepada PIHAK KEDUA melalui PT.Pos Indonesia.
- f. PIHAK KEDUA memberikan dokumen kependudukan kepada kedua orang tua bayi berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy*. Dokumen kependudukan dapat dicetak menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak :
 - a. menagih apabila PIHAK KEDUA belum mengirim file foto/pdf berkas persyaratan; dan
 - b. menolak memproses penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap.
2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. mendapat formulir, informasi persyaratan dan kelengkapan berkas dari PIHAK KESATU; dan
 - b. menolak memberikan Berkas Persyaratan jika berkas tidak lengkap kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan link formulir yang dapat di unduh serta penjelasan cara pengisian dan menyampaikan informasi berkas persyaratan kepada operator ANAK TELADAN;
 - b. memproses dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak melalui Operator Layanan Inovasi ANAK TELADAN jika persyaratan dinyatakan lengkap, dan mengirimkan file PDF Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendistribusikan Kartu Identitas Anak kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan rekomendasi bagi bayi baru lahir dan menyeleksi bayi baru lahir yang memenuhi syarat untuk mengikuti Inovasi ANAK TELADAN;
 - b. memberikan formulir untuk pengurusan dokumen kependudukan dan berkas persyaratan lainnya kepada orang tua bayi;
 - c. mengirim file foto/pdf berkas persyaratan pemohon kepada PIHAK KESATU melalui Operator Layanan ANAK TELADAN sesegera mungkin;

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- d. mencetak dokumen pdf Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada kertas HVS A4 80 gram; dan
- e. menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada orang tua bayi.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun pegawainya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Pelayanan data kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) tersebut diatas tidak dikenakan biaya apapun (gratis).
2. Pengiriman melalui pelayanan PT.Pos dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangannya.
2. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintahan
Kabupaten Solok Jalan Raya Solok -Padang
KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 0755 31481 Fax. (0755) 31481

Email : disdukcapil@solokkab.go.id

PIHAK KEDUA

Praktek Mandiri Bidan Desti Sonisya

Alamat : Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo
Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 082283786657

Email : destisonisya44@gmail.com

- Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.

2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan /atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
3. Setiap kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindari kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
4. Jika terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menyimpannya kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terhambat dan /atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK yang mengalami

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

kerugian tersebut dan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Koto Baru.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN (*ADDENDUM*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan PARA PIHAK untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DESTI SONISYA

PIHAK KESATU,



RICKY CARNOVA